



DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN REMAJA DI WILAYAH GERUNG LOMBOK BARAT

Aqila Azka Abdalla
Universitas Islam Malang
e-mail: 22301012031@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi isu penting di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gerung di Lombok Barat. Meskipun terdapat peraturan hukum, banyak remaja, terutama perempuan, menikah sebelum usia 19 tahun karena kesulitan ekonomi, norma budaya, dan kurangnya kesadaran akan konsekuensinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan pendidikan dari perkawinan dini pada remaja di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan individu muda yang menikah pada usia 15–19 tahun, orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat. Temuan studi menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesejahteraan emosional remaja, perkembangan sosial, dan akses pendidikan. Banyak yang putus sekolah, mengalami stres psikologis, dan menghadapi keterbatasan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Studi ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan wawasan spesifik konteks dan menggarisbawahi perlunya strategi pencegahan, termasuk pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan upaya kebijakan berbasis masyarakat.

Kata kunci: perkawinan dini, remaja, pendidikan, dampak sosial, Lombok Barat.

Abstract

Early marriage is still a significant issue in several regions in Indonesia, including Gerung Regency in West Lombok. Despite the existence of legal regulations, many adolescents, especially girls, marry before the age of 19 due to economic difficulties, cultural norms, and lack of awareness of the consequences. This study aims to analyze the social and educational impacts of early marriage on adolescents in the area. Using descriptive qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving young individuals who married at the age of 15–19, parents, teachers, and community leaders. The study findings indicate that early marriage has a negative impact on adolescents' emotional well-being, social development, and access to education. Many drop out of school, experience psychological stress, and face limited opportunities for personal growth. his study contributes to the existing literature by providing context-specific insights and underscoring the need for prevention strategies, including education, youth empowerment, and community-based policy efforts.

Keywords: *early marriage, teenagers, education, social impact, West Lombok.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berusia di bawah 18 tahun. (Firdausi & Badiah, 2023) Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Praktik ini masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. (Moelyono et al., 2022) Banyak orang tua menikahi anak-anak mereka di usia muda karena alasan ekonomi, tradisi, atau tekanan sosial. demikian juga dijelaskan oleh (Rizaludin, 2025), Faktor ekonomi keluarga dan tekanan sosial budaya menjadi pemicu utama praktik pernikahan dini di berbagai daerah.

Wilayah Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan serupa. Kurangnya akses ke pendidikan, rendahnya kesadaran hukum, dan tingkat kemiskinan adalah faktor yang memperkuat praktik ini. (Post, 2021) Dalam beberapa kasus, pernikahan dini digunakan sebagai solusi untuk kehamilan di luar nikah atau beban ekonomi keluarga. Berdasarkan pengamatan awal, kasus pernikahan antara usia 15 hingga 17 tahun masih ditemukan, terutama pada remaja perempuan. (Sari et al., 2023) Remaja yang menikah pada usia tersebut menunjukkan tingkat putus sekolah yang tinggi dan menghadapi kesulitan sosial dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. (Putri et al., 2025)

Remaja yang menikah pada usia dini seringkali tidak siap secara emosional dan sosial untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Perubahan status dari siswa menjadi pasangan hidup, atau bahkan orang tua, menuntut banyak tanggung jawab. Ketidaksiapan ini sering menyebabkan tekanan psikologis, perasaan keterasingan dari lingkungan teman sebaya, dan konflik rumah tangga karena ketidakdewasaan dalam pengambilan keputusan. (Firdausi & Badiah, 2023) menambahkan bahwa ketidaksiapan emosional pasangan muda sering menjadi penyebab utama konflik dalam pernikahan dini. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehilangan kebebasan untuk bergaul atau mengembangkan potensi dirinya.

Dampak pernikahan dini sangat terasa dalam aspek pendidikan. Banyak remaja akhirnya putus sekolah karena peran baru mereka dalam rumah tangga atau karena kurangnya dukungan dari pasangan dan keluarga. Hal ini secara langsung mempengaruhi masa depan mereka, baik dari segi kesempatan karir

maupun kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. (Sari et al., 2023) mengungkapkan bahwa remaja perempuan yang menikah di usia muda kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka dan menunjukkan penurunan motivasi untuk belajar secara signifikan. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu untuk kembali ke sekolah, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sangat terbatas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas masalah ini dari berbagai sudut. Penelitian oleh (Sari et al., 2023) Pentingnya Peran Budaya dan Ekonomi dalam Mendorong Pernikahan Dini. (Sari et al., 2023) dan (Raya et al., 2022) membahas dampaknya terhadap pendidikan dan masyarakat, sementara (B, 2021) Soroti konflik rumah tangga karena ketidaksiapan emosional pasangan muda. Namun, penelitian ini masih terbatas pada aspek umum atau pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi pengalaman langsung remaja yang menikah dini di wilayah Gerung melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga memperkaya pemahaman dengan perspektif yang lebih mendalam dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan pendidikan remaja di wilayah Gerung? Formulasi ini akan dijawab dengan mengeksplorasi pengalaman, makna, dan persepsi remaja yang menikah pada usia dini melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas kekayaan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini dari perspektif remaja itu sendiri, terutama dalam konteks lokal. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, sekolah, dan pimpinan dalam merancang kebijakan atau program masyarakat yang lebih tepat sasaran untuk mencegah pernikahan dini dan membantu remaja yang telah mengalaminya untuk terus berkembang secara sosial dan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap dan memahami secara mendalam bagaimana dampak pernikahan dini mempengaruhi kehidupan sosial dan pendidikan remaja di wilayah Gerung. (Dewi & Jumaah, 2022) Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi, pandangan, dan makna subjektif remaja yang mengalami pernikahan di usia muda.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan kasus pernikahan dini yang tinggi. (Post, 2021) Kegiatan pengumpulan data direncanakan akan berlangsung pada bulan Mei hingga Juli 2025, dengan penyesuaian situasi di lapangan dan ketersediaan sumber daya.

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja, dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, Diantaranya: remaja yang menikah antara usia 15 dan 19 tahun, orang tua remaja, tokoh masyarakat seperti kepala desa atau tokoh agama, dan guru yang mengetahui latar belakang pendidikan remaja yang menjadi informan. Jumlah informan bersifat fleksibel dan akan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan informasi atau sampai diperoleh data jenuh (jenuh), yaitu suatu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah diulang dan tidak ada temuan baru yang muncul.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, yang dilakukan langsung dengan informan untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan mereka secara detail; observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap lingkungan sosial tempat para informan tinggal; dan studi dokumentasi, yaitu kajian data atau arsip dari lembaga desa, sekolah, atau lembaga terkait lainnya.

Semua data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang terdiri dari proses reduksi data (penyaringan data yang relevan), penyajian data (pengorganisasian temuan dalam bentuk deskriptif), dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama yang muncul dari data tersebut.

Untuk memastikan validitas dan validitas data, peneliti akan menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode, Yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pendataan. Peneliti juga akan melakukan pemeriksaan anggota, meminta informan untuk meninjau hasil wawancara untuk memastikan bahwa informasi yang ditulis sesuai dengan pengalaman mereka. Selain itu, akan diadakan diskusi dengan rekan-rekan untuk mendapatkan alternatif pandangan dan memperkuat analisis objektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas Lokasi Penelitian

Wilayah Gerung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, wilayah ini terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam. (BPS, 2023) Sebagian besar orang mencari nafkah sebagai petani, pedagang kecil, dan buruh harian. Akses ke fasilitas pendidikan cukup tersedia, tetapi tidak

sepenuhnya merata, terutama di daerah pinggiran kota. Beberapa desa masih menghadapi tantangan dalam hal transportasi dan terbatasnya pendidik.

Jenjang pendidikan masyarakat Gerung masih tergolong rendah, terutama pada generasi orang tua yang hanya menempuh pendidikan dasar. Ini juga mempengaruhi perspektif mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, terutama anak perempuan. (Raya et al., 2022) Dalam beberapa kasus, pendidikan formal tidak dianggap sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, melainkan sebagai pelengkap jika tidak ada kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Masalah pernikahan dini telah menjadi perhatian berulang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari kantor desa dan pengakuan tokoh masyarakat setempat, ada kecenderungan peningkatan jumlah remaja yang menikah pada usia 15 hingga 18 tahun. (*Sumber Data Dan Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Gerung*, 2023) Faktor kehamilan di luar nikah dan kondisi ekonomi keluarga seringkali menjadi alasan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan dini di daerah Gerung bukan hanya masalah individu, tetapi erat kaitannya dengan struktur sosial dan budaya yang berlaku. (Samsidar Misbahuddin, 2024)

Masyarakat dan lembaga formal seperti sekolah dan tokoh agama mulai menyadari perlunya pendidikan dan pendekatan yang lebih intensif dalam mengatasi fenomena ini. Namun, upaya tersebut masih sporadis dan belum diintegrasikan ke dalam program khusus. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai bagian dari langkah awal untuk memahami lebih dalam permasalahan yang terjadi dari perspektif pelaku langsung, yaitu remaja yang mengalami pernikahan dini. (Heriandini & Deddy Effendy, 2023)

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini

Salah satu pendorong utama pernikahan dini di wilayah Gerung adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Dalam banyak kasus, orang tua melihat pernikahan sebagai jalan keluar untuk meringankan beban tanggungan. (Haslan et al., 2021) Remaja perempuan, khususnya, sering dibesarkan dengan harapan mendapatkan perlindungan dan dukungan ekonomi dari pasangan atau keluarga mereka. Pandangan ini muncul dari keterbatasan ekonomi yang menyebabkan pendidikan dan masa depan anak seringkali tidak menjadi prioritas utama.

Faktor budaya dan adat istiadat juga memainkan peran penting. Di beberapa desa di Gerung, masih ada pemahaman yang berkembang bahwa perempuan harus segera menikah setelah mencapai pubertas. (Rosdiana et al., 2018) Menunda pernikahan dianggap tidak wajar dan berisiko menimbulkan gosip atau fitnah. Bahkan di beberapa keluarga, perjodohan masih dipraktikkan dengan

melibatkan orang tua atau pemimpin adat tanpa banyak pemahaman tentang kesiapan psikologis remaja.

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya dan keluarga besar, juga menjadi pemicunya. Dalam beberapa situasi, pernikahan dini dilakukan karena tekanan dari lingkungan setelah seorang remaja diketahui menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis. (Rawi et al., 2025) Hal ini diperparah dengan kurangnya pendidikan seksual yang memadai, sehingga ketika terjadi kehamilan di luar nikah, solusi tercepat yang harus diambil adalah pernikahan, bukan pendekatan pendidikan atau konseling.

Faktor ketiga di atas adalah interaksi ekonomi, budaya, dan sosial secara kompleks dan menciptakan ruang subur untuk praktik pernikahan dini. Kurangnya pemahaman publik tentang risiko jangka panjang merupakan tantangan yang harus ditangani secara serius melalui pendekatan holistik dan kolaboratif. (Samsidar Misbahuddin, 2024)

3. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Sosial Remaja

Pernikahan di usia muda secara langsung mengubah status sosial pelaku. (Rawi et al., 2025) Dari berada di fase remaja dengan dunia teman dan sekolah, mereka tiba-tiba masuk ke peran dewasa sebagai istri, suami, atau bahkan orang tua. Perubahan mendadak ini membuat sebagian besar remaja kesulitan beradaptasi secara sosial. Mereka mulai menarik diri dari teman sebaya mereka karena mereka merasa tidak selaras, atau karena tekanan sosial yang membuat mereka merasa dikucilkan. (Aleksi H. Syrjämäki, Pessi Lyyra, 2020)

Banyak remaja yang menikah dini mengalami keterasingan dari lingkungan sosial. Mereka tidak lagi bebas untuk bergaul dengan teman-teman, berpartisipasi dalam kegiatan organisasi remaja, atau sekadar menikmati masa muda. Hal ini menciptakan perasaan perlindungan dan kesepian, terutama jika pasangannya lebih tua atau tidak memahami kebutuhan emosional mereka. (Goel et al., 2022) Tidak jarang terjadi konflik dalam rumah tangga karena remaja secara psikologis tidak siap untuk berperan sebagai pasangan hidup yang matang dan mandiri.

Konflik dengan pasangan adalah hal yang umum. Ketidaksiapan emosional dan komunikasi yang tidak dewasa menyebabkan kejahatan dalam rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Fortuna et al., 2023) Kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang cara memecahkan masalah secara dewasa membuat remaja rentan untuk membuat keputusan impulsif atau menyerah pada situasi tersebut.

Namun, ada juga beberapa remaja muda yang justru menjadikan pengalaman pernikahan sebagai titik balik untuk berkembang. Mereka yang

memiliki dukungan keluarga atau komunitas mungkin menunjukkan kondisi sosial yang lebih baik. (Saim et al., 2018) Sayangnya, kasus-kasus ini jarang terjadi dan bukan gambaran umum. Sebagian besar remaja masih mengalami tekanan sosial yang cukup berat dan membutuhkan pendampingan jangka panjang untuk dapat bangkit dan menata kembali kehidupan sosialnya.

4. Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Remaja

Pernikahan dini hampir selalu berdampak negatif terhadap keberlanjutan pendidikan remaja. Kebanyakan dari mereka terpaksa putus sekolah karena tanggung jawab baru sebagai pasangan hidup atau orang tua. Kewajiban mengurus rumah tangga, kehamilan, dan pengasuhan anak membuat mereka tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk mengikuti kegiatan belajar. Bahkan ketika sekolah memberikan dispensasi, banyak yang merasa malu atau tidak percaya diri untuk kembali ke kelas dengan teman sebaya yang belum menikah. (Sari et al., 2023)

Putus sekolah tidak hanya kehilangan hak atas pendidikan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka akses ke pekerjaan dan mata pencaharian yang layak. Ketika remaja putus sekolah karena pernikahan dini, mereka tidak secara langsung terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga. (I, 2018)

Dampak lain yang muncul adalah penurunan motivasi belajar. Bagi mereka yang masih berusaha melanjutkan pendidikan setelah menikah, tantangan yang dihadapi sangat besar. Selain beban peran ganda sebagai siswa dan pasangan, mereka juga harus menghadapi stigma dari lingkungan sekolah atau guru. Lingkungan yang tidak mendukung sering membuat mereka merasa tidak dihargai, sehingga mereka akhirnya memilih untuk berhenti belajar sama sekali.

Dalam beberapa kasus, upaya untuk kembali ke pendidikan setelah dini-nikah memang ada, terutama ketika ada dukungan dari lembaga sosial atau program pemerintah. Namun, upaya ini belum berjalan optimal. Kebijakan yang lebih inklusif dan sistem pendidikan yang ramah terhadap remaja yang sudah menikah masih menjadi kebutuhan mendesak agar mereka tetap dapat mengakses pendidikan meski sudah menikah. (Sari et al., 2023)

5. Respons Lingkungan terhadap Pernikahan Dini

Respon masyarakat terhadap pernikahan dini di daerah Gerung sangat beragam. (Rosdiana et al., 2018) Beberapa orang masih menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan solusi. Mereka berpandangan bahwa menikahi anak di usia muda adalah cara untuk menghindari pergaulan bebas,

mencegah aib keluarga, atau mengurangi beban ekonomi. Perspektif ini menunjukkan bahwa pemahaman publik tentang hak-hak anak dan risiko pernikahan dini masih terbatas. (Goel et al., 2022)

Namun, kelompok masyarakat juga mulai bermunculan yang mulai kritis terhadap praktik ini. Beberapa tokoh agama, guru, dan aktivis desa menyuarakan pentingnya pernikahan sampai anak-anak cukup dewasa dan dewasa secara mental. Mereka secara aktif memberikan pendidikan melalui studi, pertemuan orang tua, dan forum komunitas. Meski belum masif, inisiatif ini menjadi titik terang bagi perubahan pola pikir masyarakat. (Heriandini & Deddy Effendy, 2023)

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga berperan dalam membentuk persepsi pernikahan dini. Ada sekolah yang sudah mulai menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi, namun pelaksanaannya belum merata. Beberapa sekolah masih pasif, bahkan cenderung menyalahkan remaja yang sudah menikah, alih-alih memberikan dukungan. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih manusiawi dan kebijakan internal dari sekolah. (Bura et al., 2025)

Penting juga untuk dicatat bahwa lingkungan sosial seperti teman sebaya dan media sosial memiliki pengaruh yang besar. Tekanan atau dorongan dari kelompok teman sebaya terkadang mendorong remaja untuk menikah lebih cepat. (Sagita, 2020) Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang menysar langsung remaja merupakan strategi penting dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengatur pernikahan untuk masa depan yang lebih baik.

6. Strategi Pencegahan dan Rekomendasi Kebijakan

Pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilakukan secara instan atau sepihak. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah desa, hingga lembaga keagamaan. (Sukmawati et al., 2024) Salah satu strategi yang paling mendasar namun krusial adalah meningkatkan edukasi kepada orang tua dan remaja tentang risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya formal, tetapi juga dimasukkan ke dalam kegiatan keagamaan dan adat yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. (Heriandini & Deddy Effendy, 2023)

Sekolah dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan. Melalui program pemberdayaan, bimbingan konseling, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pendekatan psikososial kepada siswa, Sekolah dapat menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi remaja untuk berbicara tentang tekanan alami mereka. (Zubaidah et al., 2023) Guru dan konselor perlu dilatih tentang cara menangani kasus pernikahan dini dengan cara yang empati dan tidak menghakimi. Sekolah

juga perlu menjalin kerja sama aktif dengan pihak eksternal seperti puskesmas, LSM, atau konselor keluarga berencana.

Pemerintah desa dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mengubah norma sosial yang melegitimasi pernikahan dini. (Nurfatoni, 2024) Melalui peraturan tingkat desa seperti Perdes tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, atau komitmen kepala desa untuk tidak melegalkan perkawinan anak tanpa dispensasi resmi, Langkah-langkah pencegahan dapat lebih terstruktur. Selain itu, juga perlu adanya kegiatan positif bagi remaja di desa, seperti pelatihan keterampilan, kelompok pemuda kreatif, atau kegiatan keagamaan yang bersifat edukatif.

Dari sisi kebijakan, perlu ada dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi efektif UU Nomor 16 Tahun 2019. (Dewi Mahmudah et al., 2022) Penambahan layanan bantuan psikologis dan hukum bagi remaja yang rentan menikah dini, serta perumusan kebijakan afirmatif seperti beasiswa pendidikan khusus bagi korban pernikahan dini, dapat menjadi upaya konkret yang berdampak langsung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi berdasarkan data lapangan dan pengalaman langsung remaja.

7. Refleksi Komprehensif tentang Pengalaman Remaja yang Menikah Dini

Pernikahan dini tidak hanya meninggalkan jejak sosial dan pendidikan, tetapi juga meninggalkan refleksi psikologis dan pribadi yang mendalam bagi remaja yang mengalaminya. (Goel et al., 2022) Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, mayoritas remaja mengaku tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari keputusan tersebut saat memasuki pernikahan. Banyak dari mereka merasa seperti mereka "terjebak" dalam situasi yang tidak mereka rancang sendiri. (Pusporini et al., 2024) Meskipun ada yang mencoba beradaptasi, tidak sedikit yang merasa bahwa mereka tiba-tiba kehilangan masa mudanya. Dalam pandangan mereka, pernikahan dini bukanlah pilihan yang ideal, melainkan bentuk pemaksaan karena tekanan sosial, budaya, dan ekonomi. (Samsidar Misbahuddin, 2024)

Beberapa remaja yang diwawancarai menyatakan keinginan kuat untuk mengubah hidup mereka di masa depan. Meski sudah menikah dan bahkan memiliki anak, mereka tetap memiliki mimpi untuk kembali ke sekolah atau mengikuti pelatihan keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa ada semangat dan kesadaran yang perlahan tumbuh di tengah keterbatasan. Mereka menyadari bahwa pendidikan tetap menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. (Fernandes et al., 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa ada semangat dan kesadaran yang perlahan tumbuh di tengah keterbatasan. Mereka menyadari bahwa pendidikan tetap menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari perspektif ini, penting untuk dipahami bahwa setiap remaja memiliki cerita, pilihan, dan potensi yang berbeda. Mereka tidak hanya menjadi korban praktik pernikahan dini, tetapi juga individu yang mampu bangkit jika diberi ruang dan kesempatan. (Sukmawati et al., 2024)

Refleksi mereka terhadap pengalaman ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak cukup hanya dalam aspek hukum, tetapi juga perlu memperhatikan pendekatan yang berbasis empati, pendampingan, dan pemberdayaan. (Hidayah et al., 2024) Memanusiakan remaja sebagai subjek yang berpikir dan merasakan adalah kunci dalam membangun solusi berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajak pembaca tidak hanya untuk melihat angka atau dampak negatif dari pernikahan dini, tetapi juga untuk mengeksplorasi suara dan pandangan para pelaku yang selama ini jarang didengar. (Putri et al., 2025) Melalui refleksi mereka, pelajaran penting dapat dipetik bahwa perubahan sosial harus dimulai dari pemahaman yang lengkap, partisipasi masyarakat yang aktif, dan kebijakan yang mendukung remaja sebagai generasi mendatang. (Mannayong et al., 2024) Penambahan sub diskusi ini juga menjadi penghubung antara hasil penelitian dengan urgensi tindak lanjut dari semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Pernikahan dini masih menjadi masalah serius dan kompleks yang dihadapi oleh remaja di daerah Gerung, Lombok Barat. Berdasarkan hasil penelitian, praktik ini berdampak nyata pada kehidupan sosial dan pendidikan remaja yang terlibat. Dari sisi sosial, mereka menghadapi tekanan psikologis, keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya, dan kesulitan dalam menjalankan peran pasangan atau orang tua, karena kurangnya kesiapan emosional dan kedewasaan berpikir. Sementara itu, dari aspek pendidikan, pernikahan dini menjadi penyebab utama putus sekolah, rendahnya motivasi belajar, dan minimnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal.

Selain dampak tersebut, faktor budaya lokal, tekanan dari lingkungan sekitar, dan kondisi ekonomi keluarga berperan besar dalam melanggengkan praktik ini. Kurangnya pendidikan yang memadai tentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini telah memperburuk kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, pernikahan dini bukanlah hasil dari pilihan pribadi yang lengkap, melainkan bentuk kompromi terhadap tekanan sosial atau kondisi mendesak yang dialami

oleh keluarga atau remaja itu sendiri.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak bisa tunggal. Diperlukan pendekatan kolaboratif dan komprehensif yang melibatkan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan keluarga. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan harus diperkuat sejak usia sekolah dasar. Selain itu, ada kebutuhan akan ruang yang aman dan ramah kaum muda yang memungkinkan mereka menyalurkan aspirasi mereka, mencari bantuan, dan mengakses layanan konseling. Penguatan ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan perempuan dan pelatihan keterampilan pemuda juga dapat menjadi upaya pencegahan yang signifikan.

Penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual baru, terutama dalam memotret secara langsung bagaimana remaja di Gerung memaknai pengalamannya setelah dini-nikah. Temuan ini dapat dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan remaja di daerah, serta membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih interdisipliner dan partisipatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Aleksi H. Syrjämäki, Pessi Lyyra, J. K. H. (2020). *SAYA TIDAK MEMBUTUHKAN PERHATIAN ANDA: PENGUCILAN DAPAT MEMPERSEMPIT PANDANGAN*. *Psychological Research-Psychologische Forschung*, 84(1), 99–110. <https://doi.org/10.1007/S00426-018-0993-8>
- B, J. (2021). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 84–100. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.18>
- BPS. (2023). *KECAMATAN GERUNG DALAM ANGKA 2023*. BPS Kabupaten Lombok Barat.
- Bura, T., Lin, N., Mercyana, N., & Tuto, Y. (2025). *DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN BAGI REMAJA DI DESA WAIARA KECAMATAN KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA*. 4(1), 110–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/populer.v4i1.2969>
- Dewi, D. C., & Jumaah, S. H. (2022). *TREND DAN KEBIJAKAN PERNIKAHAN USIA ANAK: STUDI PADA DESA GAPUK KABUPATEN LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT*. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3651>

- Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfari, M. (2022). *EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI*. *Jurnal Supremasi*, 12, 44–58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>
- Fernandes, P. C. C., Carvalho, D. D. S. de M., Alexandre, A. de O., Nascimento, A., Jorge, E. R., De Toledo, L. A. P., Jiticoski, A. F. M., Machado, A. de C., Da Silva, J. D. F., & Da Silva, K. C. R. (2024). *HEALTH EDUCATION AS A STRATEGY FOR IMPROVING QUALITY OF LIFE*. *OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA*, 22(2), e3107. <https://doi.org/10.55905/oelv22n2-022>
- Firdausi, F. U., & Badiah, R. (2023). *PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI UNTUK SISWA-SISWI MA MAFATIHUL HUDA*. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 22–28. https://doi.org/10.33503/prosiding_pengabmas.v1i01.3605
- Fortuna, A. A. D., Hasanah, Q., & ... (2023). *PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DI JAWA BARAT*. *Konferensi Nasional ...*, 355–359. <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/886>
- Goel, S., Khandelwal, S., Evangelin, B., Belho, K., & Agnihotri, B. K. (2022). *PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF EARLY MARRIAGE*. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SCIENCES*, 6(April), 6714–6727. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns2.6628>
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). *PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERKAWINAN DINI BAGI REMAJA DI SMA NEGERI 2 GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT*. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.815>
- Heriandini, N. M., & Deddy Effendy. (2023). *PENGARUH PERKAWINAN DINI TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK DI DESA MANGUNREJA KAB. TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4894>
- Hidayah, N., Fawwaz, N. A., Ekawati, N., & Cahyadi, C. (2024). *PEMBERDAYAAN REMAJA MELALUI PENDEKATAN A BEHAVIOR CENTRED DESIGN CEGAH PERNIKAHAN DINI BERBASIS KULTURAL*. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21177>
- I, yayasan pustaka obor indonesia 2018. (2018). *MENIKAH MUDA DI INDONESIA: SUARA, HUKUM, DAN PRAKTIK*. <https://www.obor.or.id>

- Mannayong, J., S. M. R., & Faisal, M. (2024). *TRANSFORMASI DIGITAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: MEWUJUDKAN KETERLIBATAN PUBLIK YANG LEBIH AKTIF* *DIGITAL TRANSFORMATION AND COMMUNITY PARTICIPATION: REALIZING MORE ACTIVE PUBLIC ENGAGEMENT*. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), 51–72. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>
- Moelyono, A., Patria, R. Y., & Dwiarti, F. S. (2022). *KEBIJAKAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERLINDUNGAN ANAK: EVALUASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 75. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>
- Nurfatoni, M. K. A. W. A. R. (2024). *KOLABORASI IPNU-IPPNU DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYULUHAN HUKUM BATAS USIA PERNIKAHAN DI JUNGSEMI KENDAL*. *Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)*, 8(2), 361–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v8i2.10507>
- Post, L. (2021). *JUMLAH PERKAWINAN USIA ANAK DI LOMBOK BARAT MENURUN*. *ADMINISTRATOR*. https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502781438/jumlah-perkawinan-usia-anak-di-lombok-barat-menurun#google_vignette
- Pusporini, L. S., Alifiani, H., & Siska. (2024). *THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND ADOLESCENTS' ATTITUDES TOWARDS EARLY MARRIAGE*. *Majalah Kesehatan Indonesia*, 5(1), 9–14. <https://doi.org/10.47679/makein.2024201>
- Putri, F., Zahro, F., Ramadhani, H. A., Angelia, J. A., Harahap, S., Zali, M., & Rafly, M. (2025). *KESEJAHTERAAN REMAJA*. 9(1), 365–369. <https://doi.org/oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/8978>
- Rawi, H. W., Salsabila, A., Agustia, D., Sari, D. P., & Syarqawi, A. (2025). *DAMPAK DARI POLA ASUH ORANG TUA YANG SALAH HINGGA MENAKIBATKAN ANAK MENIKAH DIUSIA DINI*. *Mauriduna Journal of Islamic Studies*, 6(1), 546–555. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1402>
- Raya, F., Arif, S., Febriyanti, A., Salsabila, M. S., Handayani, A. P., & Aulia, S. S. (2022). *URGENSI PENDIDIKAN TEKAN PERNIKAHAN DINI*. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 15(1), 51–61.
- Rizaludin, A. (2025). *As- Syar ' i: JURNAL BIMBINGAN & KONSELING KELUARGA KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AS- SYAR ' I*. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 7(1), 51–63.

<https://doi.org/10.47476/assyari.v7i1.5825>

- Rosdiana, Arman, & Multazam, M. A. (2018). *PRAKTIK MERARIQPADA MASYARAKAT SASAK DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT*. *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, Vol. 1 No.(3), 166–178. <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh1304>
- Sagita, R. (2020). *THE EFFECT OF PEER GROUP AND RELIGIOSITY ON EARLY MARRIAGE MOTIVATION*. 395(Acpch 2019), 192–194. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.040>
- Saim, N. J., Anak Lejem, S., Abdullah, F., Akhir, N. M., & Kebangsaan Malaysia, U. (2018). *PERKAHWINAN REMAJA: SATU KAJIAN DI KUCHING, SARAWAK*. *Jurnal Psikologi Malaysia*, 32(3), 47–61. <https://spaj.ukm.my/ppppm/jpm/article/view/410>
- Samsidar Misbahuddin, K. (2024). *HUKUM PRIVAT ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA*. S Samsidar, Misbahuddin Misbahuddin, Kurniati Kurniati, 6(2), 272–291. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7715>
- Sari, L., Karliani, E., & Dotrimensi, D. (2023). *PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA PADA ANGKA PUTUS SEKOLAH DI DESA TUMBANG HABAON KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS*. *Journal Pendidikan Ilmu ...*, 2023(15), 428–433. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIP-IPS>
- Sukmawati, S., Nuraeni, I., & Witdiawati, W. (2024). *PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA RANCABANGO KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT*. *Malahayati Nursing Journal*, 6(1), 233–245. <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i1.12992>
- SUMBER DATA DAN DOKUMENTASI PROFIL KUA KECAMATAN GERUNG*. (2023).
- Zubaidah, Z., Sabarrudin, S., & Yulianti, Y. (2023). *URGensi PENDIDIKAN SEKS PADA REMAJA*. *Journal of Education Research*, 4(4), 1737–1743. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.550>